

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**ANTISIPASI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA  
SOSIAL PERSPEKTIF HADIS  
(Studi Ma'anil Hadis)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :


**RANGGA  
NIM. 11830112920**

**Pembimbing I :  
Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**Pembimbing II :  
Drs. Saifullah, M.Us**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H/2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Antisipasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)**

Nama : Rangga  
Nim : 11830112920  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Sekretaris/Penguji II**

**Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH., Ph.D.**  
NIP. 19701010 200604 1 0001

**Ketua/Penguji I**

**Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., Ma**  
NIP. 197006172 00701 1 033

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19670113 200604 1 002

**Penguji IV**

**Dr. Alpizar, M.Si.**  
NIP. 19640625 199203 1 004

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Sujai Sarifandi, M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara

Rangga

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Rangga
NIM	: 11830112920
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Antisipasi pencemaran Nama Baik di Media Sosial Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

Pembimbing I

**Sujai Sarifandi, M.Ag**

NIP. 197005031997031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Drs. Saifullah, M.Us**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
Rangga

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Rangga
NIM	: 11830112920
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Antisipasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 6 Juni 2022  
Pembimbing II

  
**Drs. Saifullah, M.us**  
NIP. 196604021992031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS  
DAN HAK CIPTA**

© Ranggadoang, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga  
 Tempat/Tgl lahir : Bengkel, 18 Agustus 1999  
 NIM : 11830112920  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : **ANTISIPASI PENCEMARAN NAMA BAIK DI  
 MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HADIS (Studi Ma'anil  
 Hadis)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



**Rangga**  
**NIM. 11830112920**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya kepunyaan dan akan kembali kepada Allah yang telah meneteskan air-air petunjuk ditengah padang gurun kejahilan, yang telah meniupkan angin semilir kepada kapal yang berlayar menuju dermaga cinta-Nya, yang telah memberikan cahaya kehangatan kepada orang yang berharap perjumpaan denga-Nya. Allah yang telah memperjalankan kata demi kata, paragraph demi paragraph, lembar demi lembar, sehingga dengan taufiq dan hidayah-Nya Allah memperkenankan rampungnya sebuah skripsi sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prodi Ilmu Hadis. Kemudian shalawat beserta salam sudah selayaknya selalu dihaturkan kepada mausia yang tetap terseyum bahkan dalam keadaan terdesak, manusia yang memerikan keharuman terhadap tangan yag mencoba menghancurkannya, manusia yang alam semesta bergembira menyambut kelahirannya, Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*. Semoga kita akan mendapat naungan syafaatnya pada hari dimana tak ada pelindung selain pertolongan Allah dan Rasul-Nya. Aamiin.

Dengan segenap kerendahan hati dan sadar akan banyaknya kekurangan, penulis bersyukur kepada Allah atas selesainya penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “**ANTISIPASI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HADIS (Studi Ma’anil Hadis)**” sebagai tugas akhir akademis pada Prodi ilmu hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari di dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terdapat pula bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Maka dari itu, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam dan khusus serta do’a kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis Ibunda Maulida dan Ayahanda Surya yang senantiasa mengasuh dan mendidik penulis hingga saat ini. Walaupun penulis masih jadi anak yang merepotkan, namun doa yang kalian panjatkan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak yang tak punya arah dan tujuan hidup ini semoga dapat diijabah oleh Allah SWT.

2. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.U.s, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III , yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.A selaku ketua Prodi Ilmu hadis penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di prodi Ilmu hadis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku dosen Pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan, ilmu serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Ayahanda Dr. Saifullah, M.U.s selaku dosen Pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan, ilmu serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua saudara-saudari penulis yang tersayang Rizki Rivaldo, Radya Andika, Radifa Fakhira, yang telah memberikan bantuan berupa doa dan semangat sejak awal melaksanakan studi sampai selesai penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Hadis kelas A khususnya kepada teman seperjuangan Raja Fahrul Reza yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman susah, teman senang ,teman tempat menumpahkan cerita dan air mata, orang yang menjadi salah satu alasan untuk terus melanjutkan mencari ilmu pengetahuan Agung Prayogo .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Para seniorer di al-Washliyah khususnya mas Heriyanto, abangda Muhammad Rasyid Ridho dan ayahanda Muhammad Eko Ramdhan yang selalu memotivasi penulis untuk jangan takut menjalai kehidupan walau sesulit apapun keadaan yang dihadapi.

Pekanbaru, 18 April 2022  
Penulis,

**RANGGA**  
**NIM. 11830112920**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	9
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sisitematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Landasan teori .....	12
1. Pencemaran nama baik.....	12
a. Secara etimologi .....	12
b. Secara terminologi.....	12
c. Faktor pencemaran nama baik.....	13
d. Dampak pencemaran nama baik.....	14
2. Media sosial.....	15
a. Secara etimologi .....	15
b. Secara terminologi.....	15
c. Karakteristik media sosial .....	16
d. Jenis-jeni media sosial.....	17
3. Hadis Larangan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial .....	19
4. Studi Ma'anil Hadis .....	20
a. Secara etimologi .....	20
b. Secara terminologi.....	20
c. Objek Kajian Ma'anil Hadis.....	20
d. Langkah-Langkah Syarah Menggunakan Metode Ma'anil hadis .....	21
e. Intrepretasi Pemaknaan Maa'nil hadis .....	21
B. Tinjauan Pustaka .....	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	25
	B. Sumber Data Penelitian .....	25
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
	D. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
	A. Signifikansi Hadis Dan Pencemaran Nama Baik .....	28
	1. Tipologi pencemaran nama baik dalam hukum positif .....	29
	2. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial .....	29
	3. Hadis antitesis pencemaran nama baik di media sosial .....	30
	4. Urgensi menjaga lisan .....	45
	B. Antisipasi: Analisis Tekstual Menuju Kontekstual .....	47
	.....	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	50
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>Daftar RIWAYAT HIDUP</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ط	A	ظ	Th
ز	B	ذ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Vokal (a) panjang= A misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= U misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = -و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = -ي- misalnya ريخ menjadi khayru

**C. Ta' Marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" لا( ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled “**Anticipating Defamation in Social Media from the Hadith Perspective (Study of Ma'anil Hadith).**” Defamation on social media is a phenomenon that is quite disturbing in society. Because this behavior can attack anyone, whether against individuals, groups, religions, people who have died, and officials. Departing from the increasing number of deviant behavior, it seems necessary to conduct a study in the form of hadith which is an anticipation of the problem. The problem is formulated as to how significant the defamation is on social media, and how to contextualize the hadith as an anticipation of defamation on social media. This research method is qualitative and the type of this research is library research. The data taken in this study were sourced from the books of *Sunan at-Tirmidhi*, *Tuhfatul Ahwadzi*, and the formulation of criminal acts of defamation through social media which were analyzed with the study of ma'anil hadith. From the results of this study, it is known that the hadith used to anticipate defamation on social media is authentic in terms of quality of sanad and matan, and has gharib status in terms of quantity. As for the contextualization of hadith as an anticipation of defamation on social media, a person whose faith is perfect will not damage someone's honor and reputation through oral, written, or any media means.

**Keywords:** defamation, social media, ma'anil hadith

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik di media sosial merupakan fenomena yang cukup meresahkan di tengah masyarakat. Karena perilaku ini dapat menyerang siapa saja, baik terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat.<sup>1</sup> Menghambat lajunya perilaku tuna budaya ini tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah yang *urgen* bagi pemerintah, karena pencemaran nama baik adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan budaya bangsa, spirit pancasila, dan nilai agama.

Menurut survei yang dilakukan *The Institute for Digital Law and Society (Tordilas)* dan Kominfo. Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung terkait UU ITE tahun 2020, dari 193 putusan yang diunduh dan dianalisa dari direktori putusan Mahkamah Agung, 33 persen putusan berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik, 21 persen putusan berkaitan dengan ujaran kebencian, dan 18 persen putusan berkaitan dengan pidana konten kesusilaan, serta sisanya berkaitan dengan tindak pidana akses illegal, pemalsuan, pemerasan, dan pengancaman.<sup>2</sup>

Merujuk dari hasil survei ini, nyatanya kebijakan konstitusional yang tertuang dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik<sup>3</sup> masih terlihat bias, dan belum memiliki rumusan yang tepat guna sebagai langkah antisipasi.

<sup>1</sup>DLSA, Apa Saja Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik?, dikutip dari <https://www.ds.lalawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>, pada hari Rabu 29 Juni jam 20.26 WIB.

<sup>2</sup> Heylaw Edu, Maraknya Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Bagaimana Mengatasinya? , dikutip dari <https://heylawedu.id/blog/maraknya-kasus-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-bagaimana-mengatasinya> pada hari Rabu 29 Juni jam 20.45 WIB.

<sup>3</sup>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dikutip dari [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016). Pada hari jum’at 3 Desember 2021 jam 21.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaca dari persoalan tersebut, penulis melihat perlu adanya upaya konseptual melalui pendekatan agama yang dilakukan untuk menghambat pencemaran nama baik di media sosial. Dan salah satu pendekatan yang dapat dijadikan rujukan adalah hadis Nabi Muhammad SAW.

Allah Swt telah menganugerahkan Nabi Muhammad Saw sebagai hadiah yang tak ternilai bagi umat manusia. Kehidupan Rasulullah adalah contoh paling sempurna bagi generasi-generasi mendatang, bahkan sampai hari kiamat.<sup>4</sup> Al-Qur'an menceritakan hal ini dalam surah al-Qalam ayat 4 sebagai berikut :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.”<sup>5</sup>

Kepribadian Rasulullah menjadi puncak moral dan perilaku dalam segala bentuk modelnya, kepribadian Nabi SAW telah menjadi tauladan yang baik dalam menjadi contoh bagi kehidupan manusia.<sup>6</sup> Sebagaimana yang telah diuraikan dalam firman-Nnya :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Artinya : Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.<sup>7</sup>

Setiap lembar demi lembar dari kisah hidupnya adalah gambaran keindahan dan kesempurnaan yang tiada tandingan dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam sifatnya yang umum maupun dalam sifatnya yang

<sup>4</sup> Utsman Nuri Topbas, “Teladan Pribadi Rasulullah”, (Istanbul: Erkam, 2013), hlm. 43.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 564.

<sup>6</sup> Utsman Nuri Topbas, “Teladan Pribadi Rasulullah”, hlm 43.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, hlm. 430.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih spesifik. Maka dari itu, setiap orang bisa mengambil satu contoh terbaik untuk kemudian dijadikan sebagai teladan bagi dirinya sendiri.<sup>8</sup>

Dalam bertutur kata, Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.<sup>9</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabiq, dari Israil, dari al-A’masy, dari Ibrahim, dari A’lqamah, dari Abdullah berkata : bersabda Rasulullah SAW : “Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, perbuatannya keji, kata-katanya kotor”.(H.R. at-Tirmidzi no. 1977)

Dari hadits diatas, Rasulullah mengatakan orang mu’min bukanlah orang yang buruk lisan dan perbuatannya. Lisan memiliki jalan yang lurus dalam kebaikan juga mempunyai ekor yang dapat ditarik dalam kejahatan. Barang siapa yang melepaskan kemanisan lisan dan membiarkan terkelupas talinya, niscaya setan berjalan dengannya disetiap lapangan dan mengiringnya ke tepi jurang yang menjatuhkan sehigga memaksanya kepada kebinasaan.<sup>10</sup>

Bila pemaknaan hadis ini dijadikan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial, maka hubungan antar manusia akan harmonis, tidak menebar kebencian, dan pencemaran nama baik di media sosial juga dapat diantisipasi. Penelitian ini mencoba menggali pemaknaan nilai moral dalam hadis at-Tirmidzi sebagai antisipasi pencemaran nama baik.

<sup>8</sup> Utsman Nuri Topbas, “Teladan Pribadi Rasulullah”, hlm 43.

<sup>9</sup> Abu Isa At-Tirmidzi, “Jami’at-Kabir Sunan at-Tirmidzi”, (Beirut: Darul Gharibi al-Islami, 1998), juz 4, hlm 350.

<sup>10</sup> Solihin dan Deden Masur, “Terapi Diam Dlam Tasawwuf al-Ghazali.Syifa Al-Qulub, Vol. 2, No. 2, (Januari 2018), hlm 70.

## B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dipahami dan untuk menghindari kekeliruan serta salah paham dalam memahami judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut yaitu:

### 1. Antisipasi

Menurut KBBI, antisipasi adalah penyesuaian mental terhadap sesuatu yang akan terjadi, perhitungan tentang hal-hal yang belum terjadi, bayangan, ramalan.<sup>11</sup>

### 2. Pencemaran Nama Baik

Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel*. Term itu diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, berupa fitnah (lisan/tertulis) atau *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).<sup>12</sup>

Oemar Seno Adji menjelaskan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, penghinaan ini dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil, Penghinaan formil adalah penghinaan yang tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang dikeluarkan pihak bersangkutan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. Sedangkan penghinaan materil adalah penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/antisipasi>

<sup>12</sup>Farid Wajdi, "Pencemaran Nama Baik", dikutip dari <http://farid-wajdi.com/detailpost/pencemaran-nama-baik>, pada hari Kamis 30 Juni 2022 jam 13.01 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.<sup>13</sup>

### 3. Media sosial

Secara etimologi, media sosial terdiri dari dua kata, yakni media yang artinya alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk,<sup>14</sup> dan sosial yang artinya berkenaan dengan masyarakat: *perlu adanya komunikasi*.<sup>15</sup>

Secara terminologi, Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.<sup>16</sup>

Chirs Garrett menjelaskan media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfalisitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan yang sama.<sup>17</sup>

Sam Decker menyatakan media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antara satu sama lain.<sup>18</sup>

Antony Mayfield menyatakan media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi ide, berkolaborasi, untuk menciptakan kreasi, pemikiran berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun komunitas.<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Anna Rahmania Ramadhan, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal UIS*, vol. 3, no.9, hlm. 603.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/media>

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/sosial>

<sup>16</sup> I Made Kardiyasa dkk, "*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No.1, (2020), hlm. 81.

<sup>17</sup> Chirs Garrett dalam "*Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*" (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi melalui sebuah platform digital yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

## 4. Hadis

Hadis berarti pembicaraan, komunikasi dan cerita. Yaitu berasal dari akar kata الحديث jamaknya الاحاديث. Arti kata ini telah terkenal dikalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka menggunakan kata “*ahaadits*” untuk pembicaraan hari-hari mereka yang terkenal.<sup>20</sup>

Hadis dari kata ini memiliki sinonim, antara lain sebagai berikut :

- a. *Al-Jadid* yang artinya baru, lawan kata dai *qadim*. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan al-Qur’an yang bersifat *qadim*.
- b. *Al-Khabar* yang berarti dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.
- c. *Al-Qarib* yaitu dekat atau belum lama terjadi
- d. *At-Thariq* yaitu jalan yang ditempuh.<sup>21</sup>

Sedangkan secara terminologi, defenisi hadis dibagi berdasarkan kualifikasi para ulama hadis, ushul fiqh, dan fiqh sebagai berikut :

## a. Ulama hadis

Ahli hadis mendefenisikan hadis yaitu :

ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة او

خلقيه او سيرة سواء كان قبل البعثة او بعدها

“Segala sesuatu ayang bersumber dari nabi dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan sifat baik atau perangai, fisik, sepak terjang perjuangan, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.”<sup>22</sup>

Ada juga yang mendefenisikan:

<sup>20</sup> Zikri Darussamin, “*Kuliah Ilmu Hadis 1*”, (Yogyakarta: Klimedia, 2020), hlm. 15.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Zulfahmi dkk, ”Studi Ilmu Hadis”, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 16.

اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله واحواله

“Segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan hal ihwalnya.”<sup>23</sup>

Defenisi lainnya \:

ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعلا او تقريرا او صفة

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau.”<sup>24</sup>

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa hadis meliputi biografi Nabi Saw, sifat-sifat yang melekat padanya, baik fisik maupun hal-hal yang terkait dengan masalah psikis dan akhlak keseharian Nabi. Baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Nabi.<sup>25</sup>

#### b. Ulama ushul fiqh

Ulama ushul fiqh mendefenisikan hadis:

اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله و تقرير ايت التي تثبت

الاحكام وتقررهما

“Seluruh perkataan Nabi Saw, perkataan, perbuatan, dan taqirinya yang berkaitan dengan hukum syara’ dan ketetapannya.”<sup>26</sup>

Ada juga yang mendefenisikannya:

كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران الكريم من قول او

فعل او تقرير مما يصله ان يكون دليلا لحكم شرع

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, selain al-Qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taqdir Nabi Saw yang bersangkutan paut dengan hukum syara’.<sup>27</sup>

Dari defenisi hadis menurut ulama ushul fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Allah Swt yang disyariatkan kepada manusia.<sup>28</sup>

## c. Ulama fiqh

Ulama fiqh mendefinisikan :

كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض  
ولا الواجب

“Segala ketetapan yang berasal dari Nabi Saw, yang bukan hukum fardu serta bukan wajib”<sup>29</sup>

Dari defenisi hadis menurut ulama fiqh, dapat dipahami bahwa hadis dipandang sebagai suatu perbuatan yang harus dilaksanakan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardhu. Sebab, hadis masuk ke dalam suatu pekerjaan yang statusnya sunnah.<sup>30</sup>

## 5. Ma’ani Hadis

*Ma’ani* dalam bentuk jamak adalah gambaran imajinatif perasaan dan persepsi rasional yang terealisasi melalui ungkapan kata. Sehingga jika ditinjau dari segi bahasa bahwa makna yang bersumber dari akal manusia dan memiliki korelasi kuat dengan akal manusia.<sup>31</sup>

Secara terminologi Muhammad Ibnu ‘Alawi mendefinisikan ilmu ma’ani al-hadis yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya menduga

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Esa Agung Gumelar, “*Memerangi Atau Diperangi (Hadis-Hadis Peperangan Sebelum Hari Kiamat)*”, dikutip dari Gepedia.com

maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa arab, prinsip-prinsip syari'ah dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad Saw. Jadi ilmu ma'ani al-hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.<sup>32</sup>

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas antisipasi pencemaran nama baik berdasarkan perspektif hadis berupa penjelasan syarah menggunakan studi *ma'ani al-hadits*.

### C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka ada beberapa masalah yang dapat penulis identifikasi, antara lain:

1. Perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan etika moral penggunaannya.
2. Minimnya kesadaran untuk menjaga kehormatan seseorang di media sosial.
3. Banyaknya pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.
4. Pencegahan pencemaran nama baik masih terlihat bias.
5. Diperlukannya inovasi dalam langkah antisipasi pencemaran nama baik di media sosial.

### D. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis memberi batasan masalah dalam membahas permasalahan ini pada hadis yang digunakan. Berdasarkan penelusuran dengan kata kunci لعن, penulis menemukan hadis yang dimaksud pada riwayat at-Tirmidzi. Kemudian, di dalam kitab *Kanzul Ummal*, dalam tema laknat, hadis ini ditemukan pada riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam *Adabul Mufrad*,

<sup>32</sup> Abdul Majid Khon, "Takhrij dan Metode Memahami Hadits", (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 134.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hibban, dan dari ash-Shuyuti dalam *jami' ash-Shagir* dari jalur Ibnu Mas'ud.

Namun, agar pembahasan ini tidak terlalu meluas, penulis hanya menggunakan hadis riwayat at-Tirmidzi yang akan dikaji sebagai antisipasi pencemaran nama baik di media sosial.

### E. Rumusan Masalah

Untuk mengkaji maka dapat disimpulkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana signifikansi hadis dan pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis sebagai antisipasi pencemaran nama baik di media sosial?

### F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui signifikansi hadis dan pencemaran nama baik.
2. Untuk mengkontekskan hadis sebagai antisipasi pencemaran nama baik di media sosial.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca selain dijadikan khazanah perpustakaan, khususnya di bidang ilmu hadis.
2. Sebagai pengetahuan atau wacana bagi umat Islam tentang antisipasi pencemaran nama baik di media sosial perpektif hadis.
3. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam rangka untuk menguraikan pembahasan masalah yang telah tertata diatas, penulis menyusun kerangka





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut:

**Bab I:** Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah penegasan istilah identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**Bab II:** Kerangka Teori, berupa pencemaran nama baik, media sosial, hadis larangan pencemaran nama baik di media sosial dan studi ma'anil hadis. Kemudian penelitian-penelitian yang relevan yang dilakuakn sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, dengan bentuk jurnal dan skripsi.

**Bab III:** Metode penelitian yang akan digunakan, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, dimulai dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, yang mencakup pembahasan tentang: signifikansi hadis dan pencemaran nama baik, kemudian konteksualisasi hadis sebagai antipasi pencemaran nama baik di media sosial.

**Bab V:** Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis juga mengemukakan saran-saran yang dianggap penting demi kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Pencemaran Nama Baik

##### a. Secara etimologi

Pencemaran nama baik terdiri dari dua unsur, yakni pencemaran dan nama baik. Dalam KBBI, pencemaran diartikan sebagai perilaku mencemarkan, yakni megotori, menodai (nama baik), dan mencabuli,<sup>33</sup> sedangkan nama baik secara bahasa adalah kehormatan, gengsi, harga diri, izzah, kebanggan, keagungan, kebaikan (hati), kebesaran, kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan, makramat, martabat, dan widata.<sup>34</sup>

##### b. Secara terminologi

Pencemaran nama baik disebut juga dengan penghinaan, yang mana seseorang menyerang nama baik seseorang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dalam kerugian. Kehormatan dan percemaran nama baik adalah dua hal berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, karena menyerang kehormatan akan menyebabkan nama baiknya tercemar.<sup>35</sup>

Oemar Seno Adji membagi pencemaran baik menjadi dua aspek, yakni penghinaan materil dan penghinaan formil, Penghinaan formil adalah penghinaan yang tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang dikeluarkan pihak bersangkutan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah

<sup>33</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Deputemen Pendidikan Republik Indoneisa, 2008), hlm. 270.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 556.

<sup>35</sup> Ernest Sengi, “*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*”, (Semarang, CV: Pilar Nusantara, 2018), hlm. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditutup. Sedangkan penghinaan materil adalah penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.<sup>36</sup>

## c. Faktor pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik tidak mungkin dilakukan tanpa sesuatu yang melatar belakanginya. Adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor individu/pribadi

Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, dan lainnya.<sup>37</sup>

## 2. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.<sup>38</sup>

## 3. Faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak

<sup>36</sup> Oemar Seno Adji dalam Anna Rahmania Ramadhan, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal UIS*, vol. 3, no. 9, 2015, hlm. 603.

<sup>37</sup> Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi", *STUDIA SOSIA RELIGIA* vol. 3 no. 1, 2020, hlm. 77.

<sup>38</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma- norma yang dimaksud.<sup>39</sup>

## 4. Faktor kepentingan

Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan pencemaran nama baik dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan pencemaran nama baik karena memiliki tujuan tertentu, diantaranya mengenai hal pribadi, Politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil uraian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik, maka diketahui bahwa setiap individu memiliki maksud yang berbeda sesuai dengan faktor yang melatar belakangnya. Faktor yang telah dipaparkan pada uraian diatas hanya beberapa faktor umum yang sering terjadi, besar kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan pencemaran nama baik.

## d. Dampak pencemaran nama baik

Apabila dilihat dari sudut pandang korban, pencemaran nama memimbulkan berbagai macam rasa, rasa itu antara lain:

1. malu
2. tersinggung
3. terhina
4. benci
5. tidak puas
6. sakit hati
7. marah<sup>41</sup>

<sup>39</sup>*Ibid.*,

<sup>40</sup>*Ibid.*,

<sup>41</sup>Adami Chazwini “*Hukum Pidana Positif Penghinaan*”, (Malng: MNC Publishing, 2016), hlm. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masih banyak lagi rasa yang dialami orang korban pencemaran nama baik, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan yang membahayakan diri korban.

## 2. Media Sosial

### a. Secara etimologi

Secara etimologi, media sosial terdiri dari dua kata, yakni media yang artinya alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk,<sup>42</sup> dan sosial yang artinya berkenaan dengan masyarakat: perlu adanya komunikasi.<sup>43</sup>

### b. Secara terminologi

Secara terminologi, Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.<sup>44</sup>

Chirs Garrett menjelaskan media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfalisitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan yang sama.<sup>45</sup>

Sam Decker menyatakan media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antara satu sama lain.<sup>46</sup>

Antony Mayfield menyatakan media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi ide, berkolaborasi, untuk menciptakan kreasi, pemikiran berdebat, menemukan orang yang bisa

<sup>42</sup> <https://kbbi.web.id/media>

<sup>43</sup> <https://kbbi.web.id/sosial>

<sup>44</sup> I Made Kardiyasa dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No.1, (2020), hlm. 81.

<sup>45</sup> Chirs Garrett dalam Nandi Abdallah Pahlevi, "Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim" (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun komunitas.<sup>47</sup>

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa media sosal adalah jenis media komunikasi yang berbentuk platform digital yang dibuat untuk kemaslahatan penggunanya.

#### c. Karakteristik media sosial

Media Sosial memiliki perbedaan dengan media elektronik lainnya, ada beberapa karekteristik yang menjadi cir khas media sosial, Menurut Nasrullah yaitu:

##### 1. Jaringan (network)

Kata jaringan (network) bisa dipahami dalam terminologi bidang teknologi seperti ilmu komputer yang berarti infrastruktur yang menghubungkan komputer maupun perangkat keras (hardware) lainnya.<sup>48</sup>

##### 2. Informasi (information)

Informasi menjadi entitas yang penting di media sosial. Sebab tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan, informasi menjadi komoditas dalam masyarakat informasi (information society). Informasi diproduksi, dipertukarkan dan dikonsumsi oleh setiap individu.

##### 3. Arsip (archive)

Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan saja dan melalui perangkat apapun. Setiap informasi yang diunggah di media sosial tidak akan hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai tahun.

<sup>47</sup>*Ibid.*,

<sup>48</sup> Nasrullah dalam Neng Dewi Kurnia, dkk, "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas", *EduLib*, vol. 8, no. 1, 2018, hlm. 5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Interaksi (interactivity),  
karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna.
- d. Jenis-jenis media sosial  
Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, media sosial dibagi kedalam beberapa kategori, menurut Nasrullah, setidaknya ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, yakni:
  1. Media Jejaring Sosial (Social networking)  
Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang bias digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah facebook dan LinkedIn.<sup>49</sup>
  2. Jurnal online (blog)  
Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya. Pada awalnya blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, blog banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini bias dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com

<sup>49</sup>Nasrullah dalam J. Anhar Rabi Hamsah, “Kejahatan Bahasa (*Language Crime*), (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2022), hlm. 34.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau.net dan yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, seperti wordpress atau blogspot.<sup>50</sup>

## 3. Microblog (micro-blogging)

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging yang paling banyak digunakan adalah Twitter.<sup>51</sup>

## 4. Media berbagi (media sharing)

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish.<sup>52</sup>

## 5. Penanda sosial (social bookmarking)

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah delicious.com, stumbleUpon.com, Digg.com,Reddit.com, dan untuk di Indonesia ada LintasMe.<sup>53</sup>

## 6. Media konten bersama atau wiki

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hadis Larangan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pencemaran nama baik tergolong kedalam akhlak yang tercela, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.<sup>55</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabiq, dari Israil, dari al-A’ masy, dari Ibrahim, dari A’lqamah, dari Abdullah berkata : bersabda Rasulullah SAW : “Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, perbuatannya keji, kata-katanya kotor”. (H.R at-tirmidzi no.1977)

Imam Abdul al-Rahman bin Abu al-Rahim al-Mubarakfuri menjelaskan kalimat ليس المؤمن di dalam hadis ini bermakna bukan termasuk golongan orang sempurna imanya orang yang الطعان, Yaitu menusuk saudaranya dengan kata-kata, menyakitinya dengan ucapan, mengumbar aib, merusak kehormatan, اللعان melaknat dan mengutuk orang lain الفاحش keji didalam perkataan, yaitu dia orang yang kotor lisannya. Makna الفاحش sendiri lebih dikhususkan dengan perbuatan. Sedangkan البذيء adalah mengkhhususkan atas perkataan.<sup>56</sup>

Imam Ash-Shan’ani dala subulussalam mengatakan “Sesungguhnya mengutuk itu sedikit ataupun banyak haram hukumnya. Dan hadis ini memberikan informasi tidak termasuk sifat orang yang sempurna imannya orang yang banyak mencela dan melaknat, kecuali melaknat orang jelas kafir, dan orang yang meminum khamar, dan semua yang dilaknat oleh Allah dan rasulnya”.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Abu Isa At-Tirmidzi, "Jami'at-Kabir Sunan at-Tirmidzi", (Beirut: Darul Gharibi al-Islami, 1998), juz 4, hlm 350.

<sup>56</sup> Abu Ali Muhammad Abdurrahman ibn Abul Rahim al- Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi li Syarhi Sunan atTirmidzi*. (Riyadh: Al-mumkalatu Arabiyah Al-Sau'diah), hlm 1650.

<sup>57</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani, "Subulussalam", (Mesir, Maktabah al Mustafa al Babi al Halabi, 1960), juz 4, hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Studi Ma'anil Hadis

##### a. Secara etimologi

*Ma'ani* dalam bentuk jamak adalah gambaran imajinatif perasaan dan persepsi rasional yang terealisasi melalui ungkapan kata. Sehingga jika ditinjau dari segi bahasa bahwa makna yang bersumber dari akal manusia dan memiliki korelasi kuat dengan akal manusia.<sup>58</sup>

##### b. Secara terminologi

Secara terminologi Muhammad Ibnu 'Alawi mendefinisikan ilmu ma'ani al-hadis yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya menduga maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa arab, prinsip-prinsip syari'ah dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad Saw. Jadi ilmu ma'ani al-hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.<sup>59</sup>

Mustaqim dalam bukunya berpendapat bahwa maa'nil hadis adalah mengkaji dengan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari konteks semantik, stuktur linguistik, latar belakang munculnya hadis, posisi Nabi Saw sebagai penyampai risalah, audiens yang mendengar hadis, serta merelevansinya nilai hadis dengan konteks kekinian.<sup>60</sup>

##### c. Objek kajian ma'nil hadis

Ilmu Ma'anil hadis memiliki beberapa objek kajian, yaitu: Objek material yaitu bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan, hal ini dapat dipahami bahwa objek material ilmu ini adalah redaksi hadis-hadis Nabi, dan objek formal yaitu objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karea ilmu ma'anil hadis berkaitan dengan persoalan bagaimana

<sup>58</sup> Esa Agung Gumelar, "*Memerangi Atau Diperangi (Hadis-Hadis Peperangan Sebelum Hari Kiamat)*", dikutip dari Gepedia.com

<sup>59</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 134.

<sup>60</sup> Mustaqim A, "*Ilmu Ma'nil Hadis: Paragima interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*" (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm 4.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi makna dan menghasilkan makna terhadap sebuah teks hadis, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri.<sup>61</sup>

d. Langkah-langkah syarah menggunakan metode ma'anil hadis

Apabila kitab-kitab syarah menggunakan metode ma'anil hadis dielaborasi, maka terdapat empat langkah yang dapat dilakukan dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Adapun keempat langkah tersebut ialah:

1. Hadis dielaskan kata demi kata
2. Mencari *Asbabul Wurud Hadis* (jika ada)
3. Menguraikan pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu seperti teologi, fiqh, akhlak, bahasa, sastra dan sebagainya.
4. Menjelaskan *Munasabah* (hubungan) antara hadis yang diteliti dengan ayat al-Qur'an ataupun hadis yang lain.<sup>62</sup>

Langkah yang diurankan diatas, hanyalah salah satu metode yang digunakan dalam mengkaji hadis dengan ilmu ma'anil, selain metode tersebut, masih banyak pendapat pakar hadis dalam merumuskan langkah syarah menggunakan metode ma'anil hadis.

e. Interpretasi Pendekatan Ma'anil Hadis

Untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif dari hadis yang dikaji menggunakan studi maa'nil hadis, maka diperlukan pendekatan dari disiplin ilmu lain, di antara pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan Linguistik

Yaitu memahami hadis dengan ilmu bahasa, seperti semantik akar kata (makna etimologi), semantik pola kata (makna

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>62</sup> Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, "*Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*", (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 139.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

morfologis), dan semantik leksial (makna leksial). Penggunaan unsur-unsur ini ditujukan untuk mendapat pemahaman yang komprehensif dalam kata-kata hadis, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.<sup>63</sup>

#### 2. Pendekatan Sosio-historis

Yaitu memahami hadis dengan melihat sejarah sosial serta setting sosial pada saat dan menjelang (bahkan sesudah) hadis tersebut di sabdakan, atau dengan kata lain memahami hadis dengan melihat pola hidup sosial sebelum dan saat hadis tersebut disabdakan, atau bahkan sesudahnya.<sup>64</sup>

#### 3. Pendekatan sosial

Yaitu memerhatikan dan mengkaji keterkaitan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis agar dapat mengurai situasi hidup dan hubungannya dengan ruang dan waktu.<sup>65</sup>

#### 4. Pendekatan Antropologis

Yaitu memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut di sabdakan.<sup>66</sup>

Pendekatan yang telah dipaparkan hanya beberapa disiplin ilmu yang umum dalam pengkajian suatu hadis menggunakan studi ma'anil hadis, mungkin seiring berkembangnya pengkajian hadis, akan ada pendekatan disiplin ilmu lain yang digunakan untuk mengkaji secara komprehensif sebuah riwayat hadis.

## B. Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain agar terhindar dari plagiarisme. dari beberapa peneltian yang

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 170.



penulis telusuri, belum ditemukan penelitian yang berkaitan langsung dengan antisipasi pencemaran nama baik perspektif hadis, hanya saja penelitian tentang pencemaran nama baik dari disiplin ilmu lain banyak ditemukan, antara lain:

1. Jurnal Sri Hariyati Lestari yang berjudul “*Kontekstualisasi Hadits Berkata Baik atau Diam Sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peran hadis nabi dalam mengatasi masalah *hate speech* di media sosial yang mencakup (penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, provokasi, hoax) menggunakan teori *double movement* fazrul Rahman. Jurnal ini memiliki kesamaan maksud untuk mengantisipasi perilaku tuna budaya di media sosial. Namun, jurnal ini membahas hadis Al-Bukhari nomor 5559 tentang perintah berkata baik atau diam sebagai antisipasi. Sedangkan penulis membahas hadis at-Tirmidzi no. 1977 tentang larangan mencela sebagai langkah antisipasi.
2. Jurnal Putri Ramadhani yang berjudul “*pencemaran nama baik melalui media sosial di tinjau dari hukum islam*” tahun 2020 . Dalam jurnal ini, dipaparkan bagaimana hukum Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya, dan tindakan hukum yang dilakukan. Jurnal ini memiliki kesamaan pembahasan mengenai pencemaran nama baik. Akan tetapi, jurnal ini menitik fokuskan pembahasan pada hukum Islam, sedangkan penelitian yang lakukan memandang pencemaran nama baik dari perspektif hadis.
3. Skripsi Vela Qotrun Nada yang berjudul “*Cyberbullying Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis)*”, Skripsi ini membahas peran hadis sebagai larangan melakukan *Cyberbullying*, skripsi ini menggunakan hadis yang sama dengan hadis yang penulis gunakan, namun menggunakan jalur Ahmad bin Hanbal. Kemudian, perbedaan selanjutnya ialah, skripsi ini menjadikan *Cyberbullying* sebagai objek penelitian, sedangkan penulis menjadikan pencemaran nama baik sebagai objek penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi Mohamad Saiful Mujab 2018 yang berjudul “*Ujaran Kebencian Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis QS. al-Hujarat Ayat 11 dalam Tafsir al-Misbah)*”. Skripsi tersebut membahas larangan melakukan ujaran kebencian yang meliputi (penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, provokasi, hoax) dilandaskan pada tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah larangan dan himbauan terhadap tindakan tercela di media sosial. Namun, penelitian ini membahas al-qur’an sebagai landasan penelitian, sedangkan penulis menggunakan hadis sebagai landasan penelitian.
5. Skripsi Yunita Azhar BR Saragih dengan judul: *Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif* pada tahun 2019. Dalam skripsi ini dilakukan analisa terhadap hukuman pencemaran nama baik di media sosial yang beracuan dari hukum pidana Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan pasal 311. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yakni, mengenai pencemaran nama baik di media sosial. Namun, penelitian ini melakukan analisis hukum Islam dan hukum positif, sementara penelitian penulis menganalisis hadis sebagai antisipasi pencemaran nama baik di media sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulis ini ialah penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data-data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Penelitian kepustakaan juga ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang dikaji.<sup>67</sup>

### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah kitab *Jami' at-Tirmidzi*, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, dan jurnal Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. Kemudian, Selain itu juga peneliti menggunakan pelacak hadis digital. Dalam hal ini peneliti menggunakan aplikasi *Maktabah Syamilah* sebagai penunjang dalam proses *takhrij hadis* yang dilakukan dalam penelitian ini.

#### 2. Data sekunder

Dalam mengolah data primer, penulis menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan suber lainnya yang sesuai dengan pembahsan yang akan diteliti. Diantara data sekunder tersebut yaitu: *Tuhfatul ahwadzi*, dan *Subulussalam*.

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 245.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) sehingga sumber data penelitian hanya diperoleh dari dokumen-dokumen yang sesuai dan searah dengan tema pembahasan peneliti. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan dan karya-karya tentang hadis dan pencemaran nama baik di media sosial. Adapun deskripsi pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Menelusuri Hadis

Dalam menelusuri hadis, penulis menggunakan salah satu metode takhrij yakni dengan melakukan pencarian melalui salah satu lafadz pada matan dengan menggunakan kitab . *Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Fazhil Hadis Nabawi*. Kemudian penulis juga melakukan pencarian melalui tema hadis menggunakan kitab *Kanzul Ummal*.

#### 2. Takhrij al- hadis

Takhrij al-hadis adalah penjelasan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi hadis utama dan penjelasan otentisitas serta validitasnya. Sederhananya, takhrij hadis adalah suatu usaha menggali hadis dari sumber aslinya.

### D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis melakukan kritik hadis dengan dua kategori analisis, yaitu: analisis sanad dan matan hadis. Berkenaan dengan ini, penulis menggunakan metode takhrij hadis. Dalam menganalisis sanad, penulis menggunakan pendekatan *al-Jarh wa Ta'dil*, yaitu suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadis.

Kemudian, penulis melakukan pendekatan dalam memahami hadis Nabi SAW, diantaranya adalah:

#### 1. Pendekatan linguistik (bahasa), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui arti dan maksud dalam matan hadis yang diteliti. Yang mana

- nantinya peneliti akan melakukan signifikasni hadis dan pencemaran nama baik
2. Pendekatan kontekstual hadis sebagai antisipasi pencemaran nama baik di media sosial Diantaranya adalah mencela, melaknat, berbuat keji, dan berkata kotor merupakan perilaku yang tidak diperkenankan baik dari segi hukum maupun etika.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai antisipasi pencemaran nama baik di media sosial perspektif hadis dengan studi ma'anil hadis, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Hadis yang menjadi antisipasi pencemaran nama baik di media sosial berstatus shahih dari segi sanad, karena hadis ini memenuhi kriteria hadis shahih yaitu : bersambungannya sanad, adil, *dhabit*, tidak terdapat *'illat* dan *syadz*. Kemudian, jika mengacu pada kaidah-kaidah keshahihan *matan*, maka penulis tidak menemukan dalam matan tersebut bahwa hadisnya bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung al-Qur'an tidak menyalahi hadis yang lebih shahih, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, dan tidak pula dengan sejarah yang telah baku, kemudian juga tak terdapat *syadz* dan *illat*. Sementara dari segi kuantitas, dikarenakan hadis ini diriwayatkan oleh satu orang pada setiap tabaqatnya, maka hadis ini berstatus Gharib. Jika ditinjau dari segi syarah hadis, pemaknaan lingistik dari الطعان yang memiliki yakni menikam, mencela, menfitnah, dengan penyiaran lewat tulisan, اللعان yang berarti mengutuk, mengusir, memutuskan, menghukumi, الفاحش yang bermakna menjijikkan, memuakkan, mencela, menjelekkkan dan البذيء yang dimaknai ekspresi yang berisi kata-kata kasar atau frase kasar baik dalam konteks lelucon, pelecehan, atau mengutuk seseorang, maka disimpulkan bahwa makan dari hadis ini memiliki signifikansi yang dapat diterima sebagai antitesa dari perilaku pencemaran nama baik di media sosial.
2. Sedangkan, sebagai gagasan kontekstual yang dapat berperan mengantisipasi pencemaran nama baik di media sosial adalah larangan





untuk bertutur kata melampaui batas, serta menjaga lisan. Lebih jauh, Rasulullah mengkaitkan perihal keimanan seorang hamba dengan buruknya lisan, maka dapat ditarik garis ekuivalen bahwa orang yang melakukan pencemaran nama baik terindikasi orang yang tidak sempurna imannya. Hal ini dikarenakan orang beriman tidak akan merusak kehormatan dan reputasi seseorang melalui lisan, tulisan, atau sarana media apapun.

## B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan saran kepada berbagai pihak, terutamanya bagi masing-masing individu untuk mengimbangi kemajuan teknologi dengan kecakapan berpikir dan etika moral yang mencerminkan spirit budaya, nilai Pancasila, dan norma agama. Khususnya dalam masalah pencemaran nama baik, yang menyebabkan rusaknya keharmonisan antara satu dengan lainnya.

Kepada tokoh agama dan praktisi pendidikan, hendaknya membumikan agama dengan cara menanamkan akhlak yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki karakter multikulturalisme. Kemudian, saran penulis pada peneliti selanjutnya adalah menjadikan hadis sebagai salah satu rujukan utama dalam mencari solusi pada permasalahan kekinian yang terjadi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin hanbal, t. th, *Musnad Ahmad bin Hanbal*”, Kairo : Muassasah Qurthubi.
- Al- Mubarakfuri, Abu Ali Muhammad Abdurrahman ibn Abul Rahim, t. th, *Tuhfatul Ahwadzi li Syarhi Sunan atTirmidzi*. Riyadh : Almumkalatu Arabiyah Al-Sau’ diah.
- Al-mizyi, Jamalulldin Abu al-Hajjaj Yusuf al-mizyi, 1983, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ ar-Rijal*, Beirut: Muassasah ar-Risalah,
- Al-Muttaqi Al Hindi, 1401, *Kanzul Ummal fi Sunan al-Aqwal wal Af’al*, Muassasah ar-Risalah.
- Anwar, Sabri Shaleh dan Ade Jamaruddin, 2018, *Takhrij Hadis: Jalan Manual Menuju Digital*. Tembilahan: PT Indragiri.
- Arifin, Zainul, 2013 *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: al-Muna.
- Arikunto Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, 1960, *Subulussalam*, Mesir, Maktabah al Mustafa al Babi al Halabi.
- at-Tirmidzi, Abu Isa, 1988, *Jami’ al-Kabir-Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Darul Gharibi al-islami.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, t.th Jeddah: Darul Auqu an-Najah.
- Darussamin, Zikri,2020, *Kuliah Ilmu Hadis 1*, Yogyakarta: Klimedia.
- Fauzan Ahmad, *Makna Fahya’ Dalam Alquran, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 3, 1 (Juni 2018), hlm. 64.
- Hamsah, J. Anhar Rabi, 2022, *Kejahatan Bahasa (Language Crime)*, Tasikmalaya: Langgam Pustaka.
- Idris dkk. *Studi Hadis*,2014, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad, 2019, *Studi Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, Depok: Rajawali Pers.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kardiyasa, I Made dkk, 2020, *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Analogi Hukum.
- Khon, Abdul Majid, 2014, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, Jakarta: Amzah.
- Mustaqim, Abdullah *Ilmu Ma'nil Hadis Paradigm Interkoneksi Teori dan Metode Memahami Hadis*, 2016, Yogyakarta: IDEA Press.
- Musthafa, Ahmad Anwar, 2004, *Misteri Lisan*, Jakarta: Miqat.
- Nasrullah, 2019, *Eksistensi Hadis Nawabi: Dari Nalar Otriter Menuju Otoritatif*, Yogyakarta: Dialektika.
- Nurdin, Rahmat, 2019, Laknat dalam al-Qur'an, *Jurnal PAPPASANG I*,
- Pahlevi, Nandi Abdillah, 2021, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rahman, Andi, 2016, Pengenalan Atas Takhrij Hadis” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*.
- Ramadhan, Anna Rahmania, t.th, “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal UIS*.
- Rochman, Saepul dkk, 2021, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Rofiah, Khusniati, 2018, Studi Ilmu Hadis, Ponorogo: IAIN PO Press.
- Sengi, Ernest “*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*” (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 291.
- Solihin dan Deden Masur, 2018, *Terapi Diam Dlam Tasawwuf al-Ghazali. Syifa Al-Qulub*.
- Sumbulah, Umi, 2013, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Tjahyanti, Luh Putu Ary Sri, 2020, Pendeteksian Bahasa Kasar (Abusive Language) Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dari Komentar Di Jejaring Sosial, *Daiwi Widya Jurnal Pendidikan*.
- Topbas, Utsman Nuri, 2013, *Teladan Pribadi Rasulullah*, Istanbul: Erkam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Weinsinck, A. J. terj. 1995, Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras Li alFazhil Hadits an-Nabawi, Leiden: E. J Brill.

Zulfahmi dkk, 2021, *Studi Ilmu Hadis*, Depok, Rajawali Pers.

DLISA, Apa Saja Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik?, <https://www.dslalawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>, pada hari Rabu 29 Juni jam 20.26 WIB.

Edu, Heylaw, Maraknya Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Bagaimana Mengatasinya? <https://heylawedu.id/blog/maraknya-kasus-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-bagaimana-mengatasinya>

Gumelar, Esa Agung, “*Memerangi Atau Diperangi (Hadis-Hadis Peperangan Sebelum Hari Kiamat)*”, dikutip dari Gepedia.com

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Dikutip dari [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016).

Kamus Al-maa'ny, dikutip dari <https://www.almaany.com/id/dict/arid/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%8A%D8%A1/>.

Wajdi, Farid, “Pencemaran Nama Baik”, dikutip dari <http://farid-wajdi.com/detail-post/pencemaran-nama-baik>”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Rangga yang lahir di desa Bengkel , 18 Agustus 1999, putra pertama dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Surya dan Ibunda yang bernama Maulida. Memulai jenjang pendidikan di TK Setia Budi Abadi, Perbaungan pada 2005, kemudian di SDN 101943 Bengkel

pada 2006-2012, dan dilanjutkan di perguruan al-Jam'iyatul Washliyah Perbaungan 2012-2017. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Uversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau Fakultas Ushuluddin Program Studi ilmu hadis pada tahun 2018.

Di masa Aliyah, penulis sempat diremehkan oleh teman sebaya dan beberapa guru ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Universitas. Namun, konsep Sinisisme Dioegnes dan Abdurditas Albert Camus yang penulis pelajari dari ngaji filsafat, merubah pola pikir penulis agar tetap menjalani hidup tanpa terkontaminasi dengan apapun selain diri sendiri. Sehingga atas berkat curahan rahmat Allah dan doa' dari kedua orang tua yang tiada henti penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Antipasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Pekspektif hadis**” dibawah bimbingan Ayahanda Suja'i Syarifandi M.Ag dan Ayahanda Drs. Saifullah Azari M.Us.